

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi.

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA

Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa terdiri dari:

- a. Sewa rusunawa; dan
- b. Sewa wisma Tawangmangu.

3.1. RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA BERUPA RUSUNAWA

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan Rusunawa.
- 2) Dalam rangka pengelolaan Rusunawa, Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi berwenang:
  - a) mengatur dan menetapkan pengelolaan rusunawa;
  - b) menetapkan besaran target pendapatan rusunawa;
  - c) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan rusunawa;
  - d) menunjuk dan menetapkan pengelola rusunawa; dan
  - e) melaksanakan Pemungutan Retribusi.
- 3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi membentuk tim yang bertugas untuk :
  - a) melakukan kajian terhadap potensi dan permasalahan rusunawa;
  - b) melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap pengelolaan rusunawa;
  - c) melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pada pengelola rusunawa;
  - d) menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa; dan
  - e) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan Rusunawa.
- 4) Tata cara pendaftaran dan pendataan Penghuni Rusunawa adalah sebagai berikut:
  - a) pemohon mengajukan permohonan menempati rusunawa kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi melalui pengelola;
  - b) pengelola melakukan sesi wawancara kepada pemohon;
  - c) pemohon mengumpulkan persyaratan dan menandatangani perjanjian sewa rusunawa yang telah disediakan;